



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan H. Zainir Hayiz, BA Kota Baru, Jambi 36128 Telepon (0741) 43284
Laman disdik.jambikota.go.id, Pos-el disdik@jambikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR 91 TAHUN 2026

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA
JAI NALANDA KOTA JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berakhirnya Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta Jai Nalanda Kota Jambi pada tanggal 19 Oktober 2025 dan untuk kelancaran administrasi dan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Swasta Jai Nalanda Kota Jambi perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah Sekolah Dasar Swasta Jai Nalanda Kota Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018, tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 51);

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Kepala Sekolah Dasar Swasta Jai Nalanda Kota Jambi Nomor : 023/S.Pem/SDS-JN/1/2026 tanggal 13 Januari 2026 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Jai Nalanda Kota Jambi;

2. Berita Acara Tim Verifikasi Perizinan Dinas Pendidikan Kota Jambi terhadap Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Jai Nalanda Kota Jambi, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar pada tanggal 14 Januari 2026 dinyatakan Layak diberikan perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI
TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SWASTA JAI NALANDA KOTA JAMBI.

KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar:

Nama Sekolah : SD Swasta Jai Nalanda Kota Jambi
NPSN : 70005435
Alamat : Jl.Halim Perdana Kusuma No.18
Kelurahan : Sungai Asam
Kecamatan : Pasar
Kota : Jambi
Penyelenggara : Yayasan Jai Nalanda

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
mulai tanggal 14 Januari 2026 sampai dengan 14 Januari
2031.

KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU wajib;
a. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. Memberikan izin kepada petugas untuk melaksanakan
pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan
pembinaan;
c. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Satuan Pendidikan sebagaimana dikmaksud dalam diktum
KESATU wajib mengajukan perpanjangan Izin Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Operasional
penyelenggaraan pendidikan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan
Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan
pembetulan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 14 - 1 - 2026



Supriyono, S.Pd., M.Pd

Penyama (IV/a)

NIL 197202021993031005

Tembusan :

1. Wali Kota Jambi di Jambi.
2. Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemdikbud RI di Jakarta
3. BPMP Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yang bersangkutan.